

Depok, 15 Juni 2017

Nomor : 1692.6/EXT-MUTU/VI/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK UD Hasil Alam

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Hasil Alam
No. TPT-KO : No. 522/449/117.05/2016
Alamat : Jl. Tambak Langon Indah I No. 05, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 25 Mei 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 UD HASIL ALAM
Nomor : 1692.6/EXT-MUTU/VI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Hasil Alam
- b. Alamat : Jl. Tambak Langon Indah I No. 05, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. No. TPT-KB : No. 522/449/117.05/2016
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Olahan = 2.070 M²
- e. Tanggal Pelaksanaan : 25 Mei 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-330
- h. Tanggal Terbit : 17 Juni 2015
- i. Tanggal Berakhir : 16 Juni 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Juni 2017



K. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 15 Juni 2017

No. : 1691.6/EXT-MUTU/VI/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
UD Hasil Alam
Attn. Bapak Dewasa Tambupolon
Direktur

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Hasil Alam :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-330
Masa Berlaku Sertifikat : 07 Juni 2015 – 06 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Tempat Penampungan	Jenis Produk	Total Area
<u>Izin tempat Penampungan :</u> Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tmur Nomor : 522/449/117.05/2016, tanggal 04 Maret 2016	Kayu Olahan	2.070 M ²

Tanggal Penilikan 1 : 25 Mei 2017
Tim Auditor : Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilaian 2 : Selambat – lambatnya Mei 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
g. Tim Audit	:	Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	UD Hasil Alam
b. Nomor SLK	:	LVLK-003/MUTU/LK-330
c. Izin TPT KB	:	SK Kepala Dinas Kehutanan Prop. Jawa Timur Nomor : 522/449/117.05/2016 tanggal 04 Maret 2016
d. Alamat Kantor	:	Jl. Tambak Langon Indah I No. 05, Surabaya, Jawa Timur
e. Lokasi TPT KO	:	Jl. Tambak Langon Indah I No. 05, Surabaya, Jawa Timur
f. Pengurus Perusahaan	:	Pimpinan / Penanggungjawab perusahaan : Dewasa Tampubolon

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 25 Mei 2017 di Kantor UD Hasil Alam	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Hasil Alam.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Dari Kamis, 25 Mei 2017 s.d. Kamis, 25 Mei 2017 di Kantor dan Lokasi TPT UD Hasil Alam	Verifikasi dokumen audit sesuai dengan periode audit dan melakukan observasi lapangan terkait uji petik bahan baku, ketelusuran asal usul bahan baku, implementasi K3 dan Ketenagakerjaan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 25 Mei 2017 di Kantor UD Hasil Alam.	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Hasil Alam.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 15 Juni 2017 di Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Hasil Alam " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Tersedia Izin TPT-KO yang sah dan masih berlaku.
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang telah disampaikan ke instansi yang berwenang dan tersedia bukti pelaporan pelaksanaan UKL-UPL.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah		
Verifier : Dokumen pengakuan/ pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	UD Hasil Alam tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier : Paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	UD Hasil Alam tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Hasil Alam bukan merupakan tergabung ke dalam kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota kelompok	Non Aplicable	UD Hasil Alam bukan merupakan tergabung ke dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu gergajian/ kayu olahan.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu gergajian/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki DKP.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu gergajian/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu gergajian di UD Hasil Alam telah dilengkapi dengan <i>Purchase Order</i> sebagai dokumen jual belinya.
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu gergajian/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu gergajian di UD Hasil Alam telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu gergajian yang sah berupa FA-KO atau Nota Angkutan.
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/ atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok kayu gergajian di UD Hasil Alam telah memiliki SLK yang sah dan masih berlaku.
Verifier d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok kayu gergajian di UD Hasil Alam telah memiliki SLK yang sah dan masih berlaku.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia dokumen LMHHOK yang sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD Hasil Alam tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	UD Hasil Alam tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD Hasil Alam tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Hasil Alam tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	UD Hasil Alam tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	UD Hasil Alam tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Hasil Alam tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	UD Hasil Alam tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu gergajian/ kayu olahan		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/ atau angkutan kayu gergajian/ kayu olahan.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tersedia dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan untuk setiap kegiatan penjualan kayu gergajian yang dilakukan oleh UD Hasil Alam.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	UD Hasil Alam telah menerapkan tanda v-legal pada dokumen angkutannya dan tidak ada penggunaan tanda v-legal untuk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur dan penanggung jawab K3 untuk UD Hasil Alam.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan jalur evakuasi di UD Hasil Alam.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode audit ini tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja di UD Hasil Alam.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan / TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari Pimpinan perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	UD Hasil Alam memiliki Peraturan Perusahaan internal yang berlaku untuk kedua lokasi yang mengatur hak dan kewajiban Karyawan dan Perusahaan, dan karena jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang maka tidak wajib dilakukan pengesahan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari data karyawan per bulan Mei 2017 diketahui bahwa jumlah karyawan di UD Hasil Alam total adalah 7 (tujuh) orang dan tidak ada yang di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Hasil Alam memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian UD Hasil Alam dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.</p>		